

**MEMBANGUN KESADARAN BERKONSTITUSI TERHADAP
HAK-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
SEBAGAI UPAYA MENEGAKKAN HUKUM KONSTITUSI
(DEVELOP A CONSTITUTION AWARENESS TO
CITIZEN CONSTITUTIONAL RIGHTS
AS AN EFFORT TO ENFORCE CONSTITUTION LAW)**

Didik Sukriono

Fakultas Hukum Universitas Negeri Malang
Jl. Surabaya No.17, Kota Malang, Jawa Timur Indonesia
email: didik.sukrono.fis@um.ac.id

(Naskah diterima 5/09/2016, direvisi 26/09/2016, disetujui 29/09/2016)

Abstrak

Sebagai hukum dasar tertulis (*a written constitution*), Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) secara tegas menyatakan, bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaats/ rule of law*). Salah satu unsur yang dimiliki oleh negara hukum adalah pemenuhan akan hak-hak dasar manusia (*basic rights/fundamental rights*) sebagaimana diungkapkan oleh Friedrich Julius Stahl. Upaya mewujudkan konstitusi yang dapat mengikuti perkembangan dan memenuhi akan hak-hak dasar manusia, konstitusi haruslah mempunyai aspek yang dinamis dan mampu menangkap fenomena perubahan sejarah (*historical change*), sehingga dapat menjadikannya sebagai suatu konstitusi yang selalu hidup (*living constitution*). Hanya permasalahannya kinerja pemerintah sebagai pelaksana konstitusi (eksekutif, legislatif dan yudikatif) masih belum memberikan keadilan dan kepuasan bagi para pencari keadilan. Oleh karenanya penguatan kesadaran berkonstitusi merupakan keniscayaan dalam kerangka perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Konstitusi sebagai hukum dasar utama dan merupakan hasil representatif kehendak seluruh rakyat, haruslah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh di setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip yang timbul adalah setiap tindakan, perbuatan, dan/atau aturan dari semua otoritas yang diberi delegasi oleh konstitusi, tidak boleh bertentangan dengan *basic rights* dalam konstitusi itu sendiri.

Kata kunci: Membangun, kesadaran berkonstitusi, hak konstitusional dan hukum konstitusi

Abstract

As a basic law written, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 1 section (3) expressly states that Indonesia is a State of Law. One element that is owned by the state law is the fulfillment of basic human rights (basic rights/fundamental rights) as disclosed by Friedrich Julius Stahl. Efforts to achieve a constitution that can follow the development and fulfillment of basic human rights, constitution must have a dynamic aspect and were able to capture the phenomenon of historical change. So as to make it as a constitution that is always alive. The problem is the government's performance as an executor constitution (executive, legislative and judicial) is still not provides justice and satisfaction for those seeking justice. Therefore, the strengthening of constitutional awareness is a necessity in order to protect and fulfill the basic rights of citizens. The Constitution as the basic law major and is the result of the will of the entire people's representative, must be implemented in earnest in every joint life of the nation. The principle which arises is any act, deed, and/or rules of all the authorities delegated by the constitution, must not be contrary to the basic rights in the Constitution itself.

Keywords: build, constitutional awareness, constitutional rights and constitutional law.

A. Pendahuluan

Salah satu prinsip dasar yang mendapatkan penegasan dalam perubahan UUD 1945 adalah prinsip negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Bahkan secara historis

negara hukum (*Rechtsstaat*) adalah negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa sebagaimana dituangkan dalam penjelasan umum UUD 1945 sebelum perubahan tentang sistem pemerintahan negara yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)¹.

1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebelum Perubahan dan Sesudah Perubahan.

Implikasi ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, memposisikan Negara Indonesia sebagai negara hukum yang menganut supremasi konstitusi, yaitu: konstitusi, konstusionalitas dan konstusionalisme. Konstitusi merupakan hukum dasar tertulis yang tertinggi, konstusionalitas merupakan perbuatan dan tindakan yang sesuai dengan konstitusi dan konstusionalisme merupakan paham berkonstitusi warga negara. Oleh karenanya negara Indonesia diwajibkan melakukan pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum terwujud dalam pembentukan norma hukum secara hirarkis yang berpuncak pada supremasi konstitusi. Sedangkan secara empiris terwujud dalam perilaku pemerintahan dan masyarakat yang mendasarkan pada aturan hukum. Segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan harus ada dan berlaku terlebih dulu atau mendahului perbuatan yang dilakukan. Artinya setiap perbuatan administratif harus didasarkan atas aturan atau *rules and procedures*².

Namun disisi yang lain ketika praktek negara hukum demokrasi sudah dilaksanakan, acap kali dijumpai kekecewaan-kekecewaan sebagian masyarakat yang tidak puas terhadap pelaksanaan pemerintahan oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif. Contoh yang paling faktual adalah: Kekisruhan tentang banyaknya warga negara yang hilang hak memilihnya karena tidak terdaftar didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT); Kasus pembunuhan aktivis HAM Munir; Putusan Peninjauan Kembali (PK) dengan terpidana Pollycarpus diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) setelah MA memutus bebas dalam memori kasasi. Padahal secara teoritis dalam ketentuan hukum acara pidana, PK hanya dapat diajukan oleh terpidana atau oleh kuasa hukumnya, jadi putusan PK yang Menghukum Pollycarpus dinilai

keliru karena diajukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung); Sengketa Pilkada Lampung yang melibatkan Alzier Dianis Thabrani (Kader Partai Golkar) dengan Sjachroedin Z.P (Kader PDIP). Dalam kasus tersebut, MA memutuskan untuk memenangkan Alzier sehingga berhak ditetapkan sebagai Gubernur Lampung. Tetapi hingga berakhirnya masa jabatan Presiden Megawati Soekarnoputri, Alzier tidak dapat dilantik karena Presiden sudah terlanjur melantik Sjachroedin sebagai Gubernur Lampung; dll.

Satjipto Rahardjo dalam Anis Ibrahim, mengatakan komunitas hukum Indonesia yang diharapkan mampu memposisikan diri sebagai pencerah justru masih lamban dalam menangkap dan menyelesaikan segala persoalan hukum yang begitu kompleks, hal tersebut berimplikasi terhadap lambannya penegakan hukum³. Memang keterpurukan hukum di Indonesia tidak bisa sepenuhnya ditumpahkan kepada para penegak hukum, karena keterpurukan hukum saat ini sebagai akibat dari tidak optimalnya berbagai komponen dalam sistem hukum (*legal structure, legal substance, legal culture*)⁴ serta yang terpenting adalah masih rendahnya kesadaran hukum dalam setiap sendi kehidupan masyarakat⁵.

Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang memiliki fungsi untuk mengawal konstitusi, MK selayaknya diberikan kewenangan untuk memutus *Constitutional Complaint* dan *Constitutional Question*, yaitu pengaduan atau pertanyaan konstusional ke MK atas pelanggaran hak konstusional yang tidak ada instrumen hukum atasnya untuk memperkarakannya atau tidak tersedia lagi atasnya jalur penyelesaian hukum/peradilan yang diajukan perorangan (individu) warga negara yang merasa hak-hak konstusionalnya (*constitutional rights atau basic rights*) dirugikan oleh keputusan suatu institusi negara, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

Hanya permasalahannya kewenangan MK untuk memutus *constitutional complaint* dan

2 Jimly Asshiddiqie, (2005), *Konstitusi dan Konstusionalisme Indonesia*, Penerbit Konstitusi Press Jakarta, hlm. 68.

3 Anis Ibrahim, (2007), *Merekonstruksi Keilmuan Ilmu Hukum & Hukum Milenium Ketiga*, (Malang: In-TRANS, hlm. 32.

4 *legal structure* berarti kerangka, bentuk permanen, lembaga institusionalnya. Struktur hukum berarti lembaga peradilan, hakim, termasuk orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan. *legal substance* adalah peraturan-peraturan yang tersusun dan ketentuan yang mengatur bagaimana peran dan perilaku institusi. *legal culture* berarti elemen sikap dan nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat.

5 Lawrence M. Friedman, (2009), *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, hlm. 15-19.

Constitutional Question saat ini masih terkendala belum termuatnya secara eksplisit di dalam UUD 1945. Tetapi dengan mengingat pentingnya perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara, maka fungsi MK sebagai lembaga pengawal konstitusi dipandang perlu memiliki kewenangan *constitutional complaint* dan *Constitutional Question*. Selama ini salah satu kewenangan MK adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 (*Judicial review*), yang berarti hanya sebatas pelanggaran hak konstitusional warga negara dalam bentuk undang-undang.

Secara tersurat konstitusi memang tidak memuat kewenangan *constitutional complaint* dan *Constitutional Question*, namun secara tersirat terkandung adanya hak-hak konstitusional warga yang dilindungi oleh negara. Sehingga bagi setiap warga negara yang merasa hak-hak konstitusionalnya dilanggar oleh tindakan penguasa dapat mengajukan perkara kepada lembaga peradilan yang berwenang, dalam hal ini adalah MK (sesuai fungsinya sebagai pengawal konstitusi). Hal tersebut terkait erat dengan teori pembangunan hukum responsif, yakni teori yang menyatakan bahwa bingkai hukum pada prinsipnya harus partisipatif, serta berisi nilai-nilai yang tepat berdasarkan asas-asas hukum yang berkembang dalam masyarakat⁶.

Pertanyaan selanjutnya adalah mekanisme apa yang dapat ditempuh untuk tindakan atau keputusan penyelenggara negara yang melanggar hak konstitusional warga negara? Dalam beberapa aspek memang dapat digunakan mekanisme peradilan biasa, terutama terhadap pelanggaran yang terjadi karena penyalahgunaan wewenang dan penafsiran yang keliru. Hal itu dapat dilakukan, baik melalui peradilan pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Namun proses peradilan itu tetap memiliki celah, yaitu dasar hukum yang digunakan untuk mengadili adalah pada tingkat undang-undang ke bawah. Bukankah hak konstitusional warga negara dijamin konstitusi? Bagaimana jika tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar, tetapi nyata-nyata melanggar hak konstitusional warga negara? Bagaimana pula jika terjadi kesalahan

penafsiran dan penerapan hukum oleh hakim dalam proses peradilan yang dilalui dari tingkat pertama hingga terakhir? Bagaimana bentuk penguatan kesadaran berkonstitusi terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mengemuka karena pentingnya perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara, terutama hak dan kebebasan dasar yang dijamin konstitusi.

B. Pembahasan

B.1. Konstitusi dan Kesadaran Berkonstitusi

Secara etimologi, istilah konstitusi sangat beragam dalam setiap kosakata bahasa setiap negara. Istilah konstitusi dalam bahasa Inggris adalah *constitution* dan *constituer* dalam bahasa Perancis. Kedua kata tersebut berasal dari bahasa Latin yaitu *constitutio* yang berarti *dasar susunan badan*. Dalam bahasa Belanda istilah konstitusi disebut dengan *grondwet* yang terdiri atas kata *grond* berarti dasar dan kata *wet* berarti undang-undang. Dengan demikian istilah konstitusi sama dengan undang-undang dasar. Kemudian, dalam bahasa Jerman istilah konstitusi disebut *verfassung*⁷.

Dalam praktek ketatanegaraan pengertian konstitusi pada umumnya memiliki dua arti. *Pertama*, konstitusi mempunyai arti yang lebih luas daripada undang-undang dasar. Konstitusi meliputi undang-undang dasar (konstitusi tertulis) dan konvensi (konstitusi tidak tertulis). Dengan demikian dapat dikatakan undang-undang dasar termasuk ke dalam bagian konstitusi. *Kedua*, konstitusi memiliki arti yang sama dengan undang-undang dasar⁸. Pengertian yang kedua ini pernah diberlakukan dalam praktek ketatanegaraan Republik Indonesia dengan disebutnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat Tahun 1945 dengan istilah *Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949*.

Konstitusi sebagai hukum dasar yang utama dan merupakan hasil representatif kehendak seluruh rakyat, haruslah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh di setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, prinsip yang timbul adalah setiap tindakan,

6 *Op.Cit.*, Anis Ibrahim, hlm. 77.

7 Riyanto, A. (2000), *Teori Konstitusi*. Bandung: Yapemdo, hlm. 17-19.

8 *Ibid.*, Riyanto, hlm. 49-51.

perbuatan, dan/atau aturan dari semua otoritas yang diberi delegasi oleh konstitusi, tidak boleh bertentangan dengan *basic rights* dan konstitusi itu sendiri.

Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konstitusi bangsa dan negara Indonesia adalah aturan hukum tertinggi yang keberadaannya dilandasi legitimasi kedaulatan rakyat dan negara hukum. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dipandang sebagai bentuk kesepakatan bersama (*general agreement*) "seluruh rakyat Indonesia" yang memiliki kedaulatan. Hal itu sekaligus membawa konsekuensi bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan aturan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengatur bagaimana kedaulatan rakyat akan dilaksanakan. Inilah yang secara teoritis disebut dengan supremasi konstitusi sebagai salah satu prinsip utama tegaknya negara hukum yang demokratis. Berkaitan dengan hal itu, Solly Lubis mengemukakan bahwa Undang-Undang Dasar adalah sumber utama dari norma-norma hukum tata negara. Undang-Undang Dasar mengatur bentuk dan susunan negara, alat-alat perlengkapannya di pusat dan daerah, mengatur tugas-tugas alat-alat perlengkapan itu serta hubungan satu sama lain⁹.

Di sisi lain, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memuat tujuan nasional sebagai cita-cita kemerdekaan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan. Antara tujuan nasional dengan aturan-aturan dasar tersebut merupakan satu kesatuan jalan dan tujuan. Agar tiap-tiap tujuan nasional dapat tercapai, pelaksanaan aturan-aturan dasar konstitusi dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi. Selain itu, dalam sebuah konstitusi juga terkandung hak dan kewajiban dari setiap warga negara. Oleh karenanya konstitusi harus dikawal dengan pengertian agar selalu benar-benar dilaksanakan.

Sesuai dengan salah satu pengertian negara hukum, di mana setiap tindakan penyelenggara negara serta warga negara harus dilakukan berdasarkan dan di dalam koridor hukum, maka yang harus mengawal konstitusi adalah segenap penyelenggara dan seluruh warga negara dengan cara menjalankan wewenang, hak, dan kewajiban konstitusionalnya. Apabila setiap pejabat dan aparat penyelenggara negara telah memahami Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap produk hukum, kebijakan, dan tindakan yang dihasilkan adalah bentuk pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk mengimbangi pelaksanaan konstitusi oleh seluruh warga negara, maka dibutuhkan adanya kesadaran berkonstitusi warga negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang telah dibuat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan melakukan kontrol pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 baik dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan, kebijakan, maupun tindakan penyelenggara negara¹⁰.

Kesadaran berkonstitusi secara konseptual diartikan sebagai kualitas pribadi seseorang yang memancarkan wawasan, sikap, dan perilaku yang bermuatan cita-cita dan komitmen luhur kebangsaan dan kebernegaraan Indonesia. Kesadaran berkonstitusi merupakan salah satu bentuk keinsyafan warga negara akan pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai konstitusi¹¹.

Dalam perspektif hukum, kesadaran berkonstitusi adalah bagian dari kesadaran hukum yang bersama isi/substansi hukum (konstitusi) dan pemegang peran (struktur) yaitu aparat negara atau penyelenggara negara merupakan komponen-komponen utama dalam system hukum. Efektif atau tidaknya hukum (konstitusi) dalam suatu masyarakat atau negara

9 M. Solly Lubis, (1978), *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Alumni Bandung, hlm. 48-49.

10 J.M. Gaffar. (2007). *Mengawal Konstitusi*, <http://www.koransindo.com> Html 25 Oktober 2007.

11 Udin S. Winataputra dan Dasim Budimansyah. (2007), *Civic Education: Konteks, Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas*. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan SPs UPI Bandung, hlm. 18.

akan sangat ditentukan oleh ketiga komponen tersebut.

Kesadaran berkonstitusi sangat ditentukan oleh pengetahuan dan pemahaman akan isi konstitusi. Oleh karenanya perlu upaya-upaya sosialisasi atau pemasyarakatan dan internalisasi (pembudayaan) konstitusi kepada seluruh komponen bangsa. Dalam konteks ini, institusi-institusi pendidikan memegang peranan strategis bagi upaya-upaya sosialisasi dan internalisasi konstitusi dengan mentransformasikan pengetahuan, ilmu, dan budaya kepada peserta didik (siswa/mahasiswa).

Kesadaran berkonstitusi merupakan salah bagian dari kesadaran moral. Sebagai bagian dari kesadaran moral, kesadaran konstitusi mempunyai tiga unsur pokok yaitu: (1) *Perasaan wajib* atau keharusan untuk melakukan tindakan bermoral yang sesuai dengan konstitusi negara itu ada dan terjadi di dalam setiap sanubari warga negara, siapapun, di manapun dan kapanpun; (2) *Rasional*, kesadaran moral dapat dikatakan rasional karena berlaku umum, lagi pula terbuka bagi pembenaran atau penyangkalan. Dengan demikian kesadaran berkonstitusi merupakan hal yang bersifat rasional dan dapat dinyatakan pula sebagai hal objektif yang dapat diuniversalkan, artinya dapat disetujui, berlaku pada setiap waktu dan tempat bagi setiap warga negara; dan (3) *Kebebasan*, atas kesadaran moralnya, warga negara bebas untuk mentaati berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di negaranya termasuk ketentuan konstitusi negara¹².

Kesadaran berkonstitusi warga negara memiliki beberapa tingkatan yang menunjukkan derajat setiap warga negara dalam melaksanakan ketentuan konstitusi negara. Tingkatan kesadaran berkonstitusi menurut N.Y. Bull, dalam Kosasih Djahiri, terdiri dari: (1) Kesadaran yang bersifat *anomous*, yaitu kesadaran atau kepatuhan terhadap ketentuan konstitusi negara yang tidak jelas dasar dan alasannya atau orientasinya; (2) Kesadaran yang bersifat *heteronomous*, yaitu kesadaran atau kepatuhan

ketentuan konstitusi negara yang berlandaskan dasar/orientasi motivasi yang beraneka ragam atau berganti-ganti. Ini pun kurang mantap sebab mudah berubah oleh keadaan dan situasi; (3) Kesadaran yang bersifat *sosionomous*, yaitu kesadaran atau kepatuhan terhadap ketentuan konstitusi negara yang berorientasikan pada kiprah umum atau khalayak ramai; dan (4) Kesadaran yang bersifat *autonomous*, yaitu kesadaran atau kepatuhan ketentuan konstitusi negara yang didasari oleh konsep kesadaran yang ada dalam diri seorang warga negara. Ini merupakan tingkatan kesadaran yang paling tinggi¹³.

Penanda warga negara yang memiliki kesadaran berkonstitusi adalah warga negara yang memiliki kemelekkan terhadap konstitusi (*constitutional literacy*). Berkaitan dengan hal tersebut, Toni Massaro menyatakan, bahwa kemelekkan terhadap konstitusi akan mengarahkan warga negara untuk berpartisipasi melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara¹⁴. Udin S. Winataputra mengidentifikasi beberapa bentuk kesadaran berkonstitusi warga negara Indonesia yang meliputi: (1) Kesadaran dan kesediaan untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia sebagai hak azasi bangsa dengan perwujudan perilaku sehari-hari; (2) Kesadaran dan pengakuan bahwa kemerdekaan Indonesia sebagai bangsa sebagai rahmat Allah Yang Maha Kuasa dengan perwujudan perilaku sehari-hari; (3) Kepekaan dan ketanggapan terhadap kewajiban Pemerintah Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan perwujudan perilaku sehari-hari; (4) Kepekaan dan ketanggapan terhadap kewajiban Pemerintah Negara untuk memajukan kesejahteraan umum dengan perwujudan perilaku sehari-hari; (5) Kepekaan dan ketanggapan terhadap kewajiban Pemerintah Negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan perwujudan perilaku sehari-hari; (6) Kepekaan dan ketanggapan terhadap kewajiban Pemerintah Negara yang melaksanakan ketertiban dunia yang

12 Frans V. Magnis-Suseno, (1985). *Etika Umum*. Yogyakarta: Kanisius, hlm. 25.

13 A. Kosasih Djahiri, (1985), *Strategi Pengajaran Afektif-Nilai-Moral VCT dan Games dalam VCT*. Bandung: Jurusan PMPKN IKIP Bandung, hlm. 24.

14 Tony M. Massaro, (1993), *Constitutional Literacy; A Core Curriculum for a Multicultural Nation*. London: Duke University Press, hlm. 637.

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial; Dll.

B.2. Memfungsikan UUD NRI Tahun 1945

Secara konseptual terdapat beberapa fungsi konstitusi, yaitu: (1) Fungsi ideologis, yaitu bahwa konstitusi memerlukan komitmen atas ideologi, misal di Indonesia ideology Pancasila; (2) Fungsi nasionalistis, yakni bahwa konstitusi memelihara nasionalisme negara, member sumbangan kepada rasa persatuan dan identitas nasional, misal melalui bendera, lambing dan lagu kebangsaan; (3) Fungsi struktur, yaitu konstitusi membangun harapan-harapan politik dan bagaimana harapan-harapan tersebut akan dipenuhi atau diwujudkan; (4) Fungsi rasionalitas, yaitu bahwa keinginan-keinginan politik, tujuan-tujuan politik dan pendirian-pendirian politik diekspresikan dalam terminologi hukum sehingga bersifat nasional dan objektif; (5) Fungsi hubungan masyarakat, yaitu bahwa konstitusi menjadi bukti kelahiran suatu negara dan keberadaannya dalam komunitas internasional; (6) Fungsi registrasi, yaitu konstitusi merekam hasil konflik dan perkembangan politik melalui proses seleksi dan perdebatan para pemimpin bangsa; (7) Fungsi simbol, yaitu konstitusi harus memenuhi kebutuhan manusia akan norma-norma dan nilai-nilai fundamental, misal demokrasi, HAM, *rule of law*, keadilan, kebebasan, dsb.; (8) Fungsi pembatas, yaitu konstitusi mencegah perubahan politik secara anarkis dan radikal atau inkonstitusional, misal separatisme, pemberontakan, dan lain-lain¹⁵.

Upaya untuk memfungsikan UUD 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka konstitusi/UUD 1945 harus diusahakan fungsional, yaitu prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945 harus diwujudkan dalam realitas kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan. Artinya UUD 1945 harus membumi atau dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh seluruh komponen bangsa.

Prinsip-prinsip dalam UUD 1945 yang harus dibumikan dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan adalah: (1) Bentuk negara kesatuan Pasal 1 Ayat (1), artinya tidak ada kesatuan organisasi yang bersifat negara dalam NKRI; (2) Bentuk pemerintahan republic Pasal 1 Ayat (1), yaitu dimungkinkannya sirkulasi pemerintahan secara berkala, karena Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dipilih melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat; (3) Sistem pemerintahan presidensial, yaitu Presiden tidak bertanggungjawab kepada lembaga perwakilan (MPR, DPR maupun DPD) dan Presiden juga tidak dapat membubarkan DPR (Pasal 7C). Disediakan mekanisme konstitusional untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden di tengah jalan; (4) Kedaulatan di tangan rakyat (Pasal 1 Ayat (2)), sehingga rakyat melalui Pemilu periodik menurut asas "Luber dan Jurdil" (Pasal 22E), dapat ikut menentukan pengisian jabatan publik, yaitu Presiden dan/atau Wakil Presiden, anggota DPR, DPD dan DPRD dan bahkan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pasal 18); (5) Prinsip negara hukum (Pasal 1 Ayat (3)), yaitu dianutnya sistem pembagian kekuasaan antara berbagai cabang kekuasaan dengan menurut prinsip *checks and balances*, pengakuan dan perlindungan HAM (Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J) dan kekuasaan kehakiman yang merdeka (pasal 24); (6) Sistem pemerintahan daerah dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dan pengakuan serta penghormatan atas keistimewaan dan kekhususan daerah (Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B); (7) Sistem kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) serta badan-badan peradilan yang berada di bawahnya (peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, peradilan militer) dan Mahkamah Konstitusi (MK); (8) Sistem perekonomian menurut demokrasi ekonomi dan asas kekeluargaan (Pasal 33); dan (9) Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dengan TNI (bidang pertahanan) dan POLRI (bidang keamanan) sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung (Pasal 30)¹⁶.

15 *Op. Cit.*, Jimly Asshiddiqie, hlm. 33.

16 Abdul Mukthie Fadjar, (2009), *Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Membangun Kesadaran Berkonstitusi*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional "Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Kesadaran berkonstitusi Bagi Guru Mata Pelajaran PPKN Sekolah Dasar Se Kota Malang, 26 November 2009, di Universitas Kanjuruhan Malang.

B.3.Mahkamah Konstitusi dan Penyadaran Berkonstitusi

B.3.1.Peran Mahkamah Konstitusi

Keberadaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, penegak hukum dan keadilan, dan untuk menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan MKRI sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil dan merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan masa lalu yang sering terjadi tafsir ganda atas konstitusi.

Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat mengawal nilai-nilai konstitusi dan demokrasi, yaitu sebagai: (1) Pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*); (2) Penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of constitution*); (3) Pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*); (4) Pelindung hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*); dan (5) Pelindung hak-hak asasi manusia (*the protector of human rights*). Artinya ketika terdapat pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara yang pelanggarannya terdapat dalam ketentuan aturan hukum atau regulasi dapat diluruskan melalui salah satu kewenangannya yaitu mekanisme *judicial review*.

Sebagai pengawal dan penafsir konstitusi, MKRI berfungsi menangani perkara-perkara tertentu di bidang ketatanegaraan (konstitusi) dan di dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 MKRI mempunyai empat kewenangan dan satu kewajiban konstitusional, yaitu berwenang memeriksa, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Empat kewenangan dan satu kewajiban itu adalah: (1) Menguji Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar; (2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang Undang Dasar; (3) Memutus pembubaran partai politik; (4) Memutus perselisihan hasil pemilihan umum; dan (5) Wajib memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.

Melalui putusan-putusan perkara konstitusional yang ditangani MKRI berdasar empat kewenangan dan satu kewajiban konstitusional, MKRI telah berperan mewujudkan konstitusi dalam kehidupan bernegara yang nyata, yakni “menegakkan konstitusi”. Sebagai penegak konstitusi, MKRI berkepentingan tumbuhnya kesadaran berkonstitusi dalam masyarakat dan di kalangan penyelenggara negara agar tidak terbiasa mengambil jalan pintas atau main hakim sendiri dalam menyelesaikan konflik atau masalah-masalah ketatanegaraan dan politik dalam praktik kehidupan bernegara.

B.3.2.Ius Constituendum Constitutional Complaint dan Constitutional Question

B.3.2.1. Constitutional Complaint

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 *juncto* Pasal 2 UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa kedudukan MK adalah: (1) Merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman; (2) Merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka; dan (3) Sebagai penegak hukum dan keadilan. Sedangkan tugas dan fungsi MK berdasarkan Penjelasan Umum UU MK adalah menangani setiap perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusi tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan MK sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan yang stabil, dan juga merupakan koreksi pengalaman ketatanegaraan dimasa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, secara jelas sudah tersirat bahwa kebebasan dan hak-hak konstitusi warga negara dilindungi oleh UUD 1945, hal ini berarti bahwa negara melalui perangkatnya tidak bisa melanggar hak-hak warga tersebut. Karena hak-hak konstitusi warga negara merupakan hak dasar yang wajib untuk dilindungi oleh negara. Kewenangan dalam menyelesaikan perkara terkait pelanggaran konstitusional warga negara pada umumnya disebut kewenangan *constitutional complaint*. *Constitutional complaint* atau dalam bahasa jerman disebut *verfassungsbeschwerde* dapat

diartikan bahwa hak yang dimiliki oleh setiap orang atau kelompok tertentu untuk melakukan hak yang dimiliki oleh setiap orang atau kelompok tertentu untuk melakukan pernyataan sikap tidak setuju atau menolak terhadap perlakuan pemerintah terhadapnya¹⁷.

Menurut Moh. Mahfud MD,¹⁸ pengertian *constitutional complaint* adalah pengajuan perkara ke MK atas pelanggaran hak konstitusional yang tidak ada instrumen hukum atasnya untuk memperkerakannya atau tidak tersedia lagi atasnya jalur penyelesaian hukum/peradilan. Selanjutnya Ahmad Syahrizal, *constitutional complaint* adalah mekanisme pengaduan konstitusional bagi setiap warga negara atau masyarakat yang ingin mempertanyakan dugaan pelanggaran hak konstitusional kepada peradilan konstitusi¹⁹.

Selain itu Dalam negara hukum modern yang demokratis, *constitutional complaint* juga merupakan mekanisme gugatan konstitusional sebagai salah satu alat bagi perlindungan hak asasi manusia. Sehingga dengan memberikan kewenangan *constitutional complaint* diharapkan dapat memberikan jaminan agar dalam proses-proses menentukan dalam penyelenggaraan negara, baik dalam pembuatan perundang-undangan, proses administrasi negara dan putusan peradilan tidak melanggar hak-hak konstitusional warga negara.

Berdasarkan pendapat tersebut, pemahaman tentang *constitutional complaint* hampir sama dan mengandung makna yang tidak jauh berbeda. Dan apabila dikaitkan dengan paradigma hukum yang berkembang saat ini, dimana masih banyak kasus pelanggaran konstitusional terhadap warga negara, sementara aturan hukum yang tersedia belum mampu melindungi hak-hak konstitusional mereka. Karena itu, langkah yang tepat dilakukan adalah melalui mekanisme *constitutional complaint*.

Negara-negara yang sudah melakukan ketentuan *constitutional complaint* adalah:

- (1) Konstitusi Jerman, pasal 93 ayat (1) butir 42 secara tegas menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi Federal Jerman diberi kewenangan *constitutional complaint*, yang ditentukan didalam: *Bundesverfassungsgericht* yang berwenang menangani dan mengadili "... on complaint of constitutionally, being filed by any person claiming that's one of his basic rights or one of his basic rights or one of his rights under article 20 IV or under article 33, 38, 101, 103 Or 104 has been violated by public authority";
- (2) Article 66 Constitution of The state of Bavaria (1946) menentukan: "The Constitutional Court rules complaint of infringement of constitutional rights by any public authority (article 48 section 3, article 120). Article 120: "every resident of Bavaria who deems his constitutional rights violated by an authority may have resource to be Bavarian Constitutional Court For Protection";
- (3) Article 68 Section Constitutional Court act of Korea, menegaskan bahwa: "Any person who claims that is basic rights which is guaranteed by the constitution has been violated by an exercise or non exercise of governmental right power may file a constitutional complaint, except the judgement of ordinary court, with the Constitutional Court: provide by the other laws, no one may file a constitutional complaint without having exhausted all such process". Selanjutnya Article 68 Section 2 menentukan : "If motion made under article 41 section 1 for adjudication on constitutionality of statutes rejected, the party file constitutional complaint with the Constitutional Court"²⁰.

Adapun mekanisme pelaksanaan *constitutional complaint*, dapat diberikan kepada Mahkamah Konstitusi dengan perluasan kewenangan bukan penambahan kewenangan sehingga tidak perlu melakukan perubahan UUD 1945. Dari 4 kewenangan dan 1 kewajiban yang dimiliki Mahkamah Konstitusi, satu-satunya

17 Anonym, "Federal Constitutional Court Of Germany", <http://Wikipedia.com/>, diakses pada tanggal 20 november 2010.

18 Moh. Mahfud MD, 2010, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta : PT. RadjaGrafindo Persada, hlm. 287

19 Ahmad Syahrizal, 2006, *Peradilan Konstitusi Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, hlm. 102.

20 Atmaja, (2008), *Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Dimensi Konstitusionalisme*, dalam buku melanjutkan pelembagaan Mahkamah Konstitusi, Usulan perubahan terhadap undang-undang RI No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Jakarta: *Democratic Reform Support Program "DRSP"*, hlm. 78.

yang langsung berkenaan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional warga negara adalah kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 “*Judicial Review*”. Namun, menurut Jimly Assiddiqie, istilah ini harus diluruskan dan diganti dengan istilah “*constitutional review*” atau pengujian constitutional mengingat bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

Dalam sistem “*constitutional review*” mencakup 2 (dua) tugas pokok, yaitu: (1) Menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan peran atau “*interpaly*” antara cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Constitutional review dimaksudkan untuk mencegah dominasi kekuasaan dan/atau penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu cabang kekuasaan; (2) Untuk melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga Negara yang merugikan hak-hak fundamental mereka yang dijamin dalam konstitusi²¹.

Sedang untuk syarat *legal standing* sebagai pemohon, dalam mekanisme *constitutional complaint*, kerugian faktual merupakan keharusan untuk memenuhi syarat sebagai *legal standing*. Hal ini berbeda dengan praktik yang selama ini berlangsung di Mahkamah Konstitusi, di mana bukan hanya pihak yang secara faktual telah menderita kerugian hak konstitusional, tetapi pihak yang (menurut penalaran yang wajar) potensial menderita kerugian konstitusional oleh berlakunya suatu undang-undang pun telah dianggap cukup memenuhi syarat untuk bisa diterima²².

B.3.2.2. *Constitutional Question*

Constitutional Question adalah mekanisme *review* atau pengujian suatu aturan hukum yang diajukan oleh hakim yang sedang mengadili suatu perkara, dan dalam proses peradilan itu muncul pertanyaan tentang konstitusionalitas ketentuan aturan hukum yang akan digunakan dalam menilai dan mengambil putusan. Mekanisme

constitutional question, juga diperlukan sebagai bagian dari upaya untuk menjamin tegaknya supremasi konstitusi dan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara.

Fungsi dari mekanisme *constitutional question* adalah: (1) Menghindari adanya putusan hakim yang bertentangan dengan konstitusi dan melanggar hak konstitusional warga negara; (2) Memberi ruang pengujian terhadap peraturan perundang-undangan semakin luas, apalagi hakim pengadilan adalah profesi yang mempunyai kapasitas lebih untuk mengetahui adanya kemungkinan pertentangan norma; dan (3) Menghindari adanya pelanggaran hak konstitusional yang tidak diperlukan karena pengajuan *judicial review* harus menunggu adanya putusan pengadilan atau proses pengadilan dihentikan sementara²³.

Negara yang telah menerapkan mekanisme *constitutional question*, terutama negara-negara yang menganut pengujian konstitusional aturan hukum melalui pengadilan Mahkamah Konstitusi. Mekanisme *constitutional question* di beberapa negara merupakan salah satu mekanisme pengajuan *judicial review*. *Constitutional Question* merupakan pemberian hak kepada pengadilan untuk mengajukan pertanyaan konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi. Negara Kroasia mengatur mekanisme *constitutional question* dalam *Section IV “Review of the Constitutionality of Laws and the Constitutionality and Legality of Other Regulations Constitutional Act Kroasia*. Article 35 paragraf (1) menyatakan bahwa pada saat pengadilan menemukan bahwa aturan hukum yang diterapkan tidak sesuai dengan konstitusi, perkara harus dibekukan dan diajukan pertanyaan ke Mahkamah Konstitusi (*When the court of justice in its proceedings determines that the law to be applied is not accordance with the constitution, it shall stop the proceedings and requaire the Supreme Court to present to the Contitutional Court a request of review of the constitutionality of the law*).

Selanjutnya Konstitusi Korea Selatan, secara eksklusif bahwa salah satu wewenang

21 Jimly Assiddiqie, 2005, Model-model Pengujian Konstitusional Di berbagai negara, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 10-11.

22 Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, 2010, *Constitutional Question (Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya)*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 1, hlm. 44.

23 Mohamad Ali Safaat, 2009, *Menggagas Constitutional Question Di Indonesia*, Makalah Disampaikan pada Acara Seminar Nasioanal di Universitas Brawijaya Malang Kerjasama Sekjen dan kepaniteraan MKRI dengan Pusat Pengkajian Konstitusi (PPK) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 21 November 2009, hlm. 1.

Mahkamah Konstitusi Korea Selatan adalah memutus konstitusionalitas suatu aturan hukum atas permintaan pengadilan (*Article 111 Constitution of Korea; The Constitutional Court shall have jurisdiction over the following matters: 1. The constitutionality of a law upon the request of the courts;...*)²⁴.

Terdapat dua jenis mekanisme pengujian *constitutional question*, yaitu: (1) Dapat diajukan langsung oleh pengadilan di semua tingkat yang sedang memeriksa suatu perkara, misalnya Angola, Austria, Jerman, Korea Selatan, Latvia, Lithuania, Malta, Slovenia, dan Spanyol; dan (2) Pengajuan *constitutional question* dilakukan melalui Mahkamah Agung, yaitu di Belarus, Kroasia, Georgia, dan Russia.

Dasar pemikiran diadopsinya praktik *Constitutional Question* adalah banyaknya perkara pengujian UU dengan alasan kerugian konstitusional yang diderita oleh pemohon karena sudah diadili dan bahkan dihukum berdasarkan ketentuan UU yang diragukan konstitusionalitasnya. Misalnya dalam perkara pengujian pasal-pasal KUHP yaitu Perkara Nomor 013-022//PUU-IV/2006, yang diajukan oleh Eggi Sudjana dan Pandapotan Lubis, Perkara Nomor 7/PUU-VII/2009 yang diajukan oleh Risang Bima Wijaya dan Bersihar Lubis. Semua pemohon dalam perkara-perkara dimaksud telah diadili dan divonis bahkan telah menjalani hukuman sebelum mengajukan permohonan ke MK.

Untuk menerapkan mekanisme *constitutional question* tidak perlu dilakukan dengan Perubahan UUD 1945 guna menambahkan wewenang tersebut pada MK. *Constitutional question* sangat mungkin ditempatkan sebagai bagian dari wewenang MK menguji undang-undang terhadap UUD. Seorang hakim tentu dirugikan kewenangannya konstitusionalnya untuk menegakkan hukum dari keadilan jika harus menerapkan suatu ketentuan undang-undang yang diragukan konstitusionalnya. Melalui mekanisme *constitutional question* dapat dihindarkan terjadinya ketidakadilan karena

menjamin putusan hakim tidak melanggar hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 dan mencegah terjadinya ketidakpastian hukum karena adanya putusan hakim yang ternyata dikemudian hari ketentuan yang dijadikan dasar dibatalkan oleh MK.

C. Penutup

Konstitusi merupakan hukum dasar tertulis yang tertinggi, konstitusionalitas merupakan perbuatan dan tindakan yang sesuai dengan konstitusi dan konstitusionalisme merupakan paham berkonstitusi warga negara. Membangun kesadaran berkonstitusi bukan perkara yang mudah dan membutuhkan waktu yang panjang, serta berhadapan dengan berbagai hambatan. Faktor substansi (isi konstitusi), struktural (aparatur penyelenggara negara) dan kultural (kesediaan masyarakat untuk sadar dan mematuhi konstitusi) merupakan komponen yang dikelola secara simultan dan terus menerus.

Secara substansi memfungsikan UUD 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan cara menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945 dalam realitas kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan. Artinya UUD 1945 harus membumi atau dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh seluruh komponen bangsa.

Mahkamah Konstitusi (MK) selaku lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 dan UU MK secara prinsip diposisikan sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*), penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of constitution*), pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*), pelindung hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*), dan pelindung hak-hak asasi manusia (*the protector of human rights*). Sehingga, harus memiliki kewenangan untuk menyelesaikan *constitutional complaint* dan *constitutional question* untuk melindungi hak-hak warga negara yang telah dirugikan hak konstitusionalnya.

24 *Ibid.*, Mohamad Ali Safaat, hlm. 2

Daftar Pustaka

- Abdul Mukthie Fadjar, (2009), *Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Membangun Kesadaran Berkonstitusi*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional “Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Kesadaran berkonstitusi Bagi Guru Mata Pelajaran PPKN Sekolah Dasar Se Kota Malang, 26 November 2009, di Universitas Kanjuruhan Malang.
- A. Kosasih Djahiri, (1985), *Strategi Pengajaran Afektif-Nilai-Moral VCT dan Games dalam VCT*. Bandung: Jurusan PMPKN IKIP Bandung.
- A. Riyanto, (2000), *Teori Konstitusi*. Bandung: Yapemdo.
- Ahmad Syahrizal, 2006, *Peradilan Konstitusi Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita
- Anis Ibrahim, (2007), *Merekonstruksi Keilmuan Ilmu Hukum & Hukum Milenium Ketiga*, Malang : In-TRANS.
- Anonym, “*Federal Constitutional Court Of Germany*”, <http://Wikipedia.com/>, diakses pada tanggal 20 november 2010.
- Atmaja, (2008), *Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Dimensi Konstitusionalisme*, dalam buku melanjutkan pelembagaan Mahkamah Konstitusi, Usulan perubahan terhadap undang-undang RI No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Jakarta: *Democratic Reform Support Program “DRSP”*.
- Frans V. Magnis-Suseno, (1985). *Etika Umum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Janedri M. Gaffar. (2007). *Mengawal Konstitusi*, <http://www.koransindo.com>.
- Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, 2010, *Constitutional Question (Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya)*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 1.
- Jimly Asshiddiqie, (2005), *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Penerbit Konstitusi Press Jakarta.
- _____, 2005, *Model-model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Lawrence M .Friedman, (2009), *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung : Penerbit Nusa Media.
- Mohamad Ali Safaat, 2009, *Menggagas Constitutional Question Di Indonesia*, Makalah Disampaikan pada Acara Seminar Nasioanal di Universitas Brawijaya Malang Kerjasama Sekjen dan kepaniteraan MKRI dengan Pusat Pengkajian Konstitusi (PPK) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 21 November 2009.
- Moh. Mahfud MD, 2010, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta : PT. RadjaGrafindo Persada, Hlm. 287.
- M. Solly Lubis, (1978), *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Alumni Bandung.
- Tony M. Massaro, (1993), *Constitutional Literacy; A Core Curriculum for a Multicultural Nation*. London: Duke University Press.
- Udin S. Winataputra dan Dasim Budimansyah. (2007), *Civic Education: Konteks, Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas*. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan SPs UPI Bandung.